



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI SETYO MARGONO;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tgl.lahir : 54 Tahun/10 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Krandon Rt 05 Rw 01 Kec. Kota Kudus Kab. Kudus yang bertempat tinggal di Jl. Simongan Raya No. 179 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 52/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dmk., tanggal 6 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 6 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SETYO MARGONO Bin Alm. JONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SETYO MARGONO Bin Alm. JONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Bahwa barang bukti dalam perkara ini dilakukan penyitaan dalam perkara An. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI, Dkk;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI SETYO MARGONO Bin Alm JONO, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dikarenakan sebagian besar Saksi-Saksi berdomisili dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembuyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jln. Raya Semarang-Demak, KM 9, Kec. Sayung, Kab. Demak, Saksi WAHYU ANDREAWAN, Saksi IMAM SANTOSO dan Sdr. CUCU (DPO) mengambil tanpa izin barang berupa Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang, barang berupa Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi tersebut, dijual kepada Terdakwa oleh Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut kepada Sdr. HANDRI di daerah Cilincing, Jakarta Utara dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah). Sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi WAHYU ANDREAWAN sudah tidak lagi bekerja di PT. Hartono Istana Teknologi, namun dari informasi Saksi WAHYU ANDREAWAN masih dapat mengeluarkan barang dari PT. Hartono Istana Teknologi, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli barang dari Saksi WAHYU ANDREAWAN yang berasal dari PT. Hartono Istana Teknologi dan yang terakhir di bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran umum Thermostat/ biji adalah seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan yang dijual Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), satu Dus (kotak) berisi 100 biji Thermostat, sehingga harga Thermostat/ biji dari Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan lebih murah dari harga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran. Sehingga sudah sepatutnya Terdakwa harus menduga bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Ferry Wibowo Bin Agus Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa BUDI SETYO MARGONO Bin Alm JONO, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 18.00 WIB membeli Thermostat barang hasil dari kejahatan dari Wahyu Andreawan dan Imam Santoso;
 - Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut bertempat di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jln. Raya Semarang-Demak, KM 9, Kec. Sayung, Kab. Demak, Saksi WAHYU ANDREAWAN, Saksi IMAM SANTOSO dan CUCU (DPO) mengambil tanpa izin barang berupa Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang, Wahyu Andreawan dan Imam Santoso menjual barang berupa Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi tersebut, kepada Terdakwa;
 - Bahwa oleh Saksi WAHYU ANDREAWAN dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut kepada HANDRI di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cilincing, Jakarta Utara dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah). Sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran umum Thermostat/biji adalah seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan yang dijual Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), 1 (satu) Dus (kotak) berisi 100 biji Thermostat, sehingga harga Thermostat/biji dari Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Taruna Yudha Kurniawan Bin Sutrisno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BUDI SETYO MARGONO Bin Alm JONO, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 18.00 WIB membeli Thermostat barang hasil dari kejahatan dari Wahyu Andreawan dan Imam Santoso;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut bertempat di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jln. Raya Semarang-Demak, KM 9, Kec. Sayung, Kab. Demak, Saksi WAHYU ANDREAWAN, Saksi IMAM SANTOSO dan CUCU (DPO) mengambil tanpa izin barang berupa Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang, Wahyu Andreawan dan Imam Santoso menjual barang berupa Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi tersebut, kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut kepada HANDRI di daerah Cilincing, Jakarta Utara dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah). Sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran umum Thermostat/biji adalah seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan yang dijual Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), satu Dus (kotak) berisi 100 biji Thermostat, sehingga harga Thermostat/biji dari Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Imam Santoso Bin Suratman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, terdakwa BUDI SETYO MARGONO Bin Alm JONO, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 18.00 WIB membeli thermostat barang hasil dari kejahatan dari Wahyu Andreawan dan Imam Santoso;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut bertempat di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang;
- Bahwa Wahyu Andreawan dan Imam Santoso mendapatkan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jln. Raya Semarang-Demak, KM 9, Kec. Sayung, Kab. Demak, dengan cara mengambil tanpa izin Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang, Wahyu Andreawan dan Imam Santoso menjual Thermostat tersebut sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi tersebut, dijual kepada terdakwa Budi Setyo Margono;
- Bahwa oleh saksi WAHYU ANDREAWAN menjual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/ Dus (kotak), sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut kepada HANDRI di daerah Cilincing, Jakarta Utara dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa harga pasaran umum Thermostat/biji adalah seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan yang dijual Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), satu Dus (kotak) berisi 100 biji Thermostat, sehingga harga Thermostat/biji dari Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Wahyu Andreawan Bin Fahrurozi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa BUDI SETYO MARGONO Bin Alm JONO, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 18.00 WIB membeli Thermostat barang hasil dari kejahatan dari saksi dan Imam Santoso;
- Terdakwa membeli barang tersebut bertempat di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang;
- Bahwa saksi memperoleh barang tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jln. Raya Semarang-Demak, KM 9, Kec.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayung, Kab. Demak, dengan cara mengambil tanpa izin barang berupa Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang, saksi dan Imam Santoso menjual Thermostat tersebut sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual thermostat tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa Budi Setyo Margono menjual kembali barang-barang tersebut kepada HANDRI di daerah Cilincing, Jakarta Utara dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran umum Thermostat/biji adalah seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan yang dijual saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), satu Dus (kotak) berisi 100 biji Thermostat, sehingga harga Thermostat/biji dari saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi sebesar Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Handri Bin Mulyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dngan perkara ini adalah saksi membeli Thermostat barang hasil dari kejahatan dari terdakwa Budi Setyo Margono;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang, Wahyu Andreawan dan Imam Santoso menjual barang berupa Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh saksi WAHYU ANDREAWAN dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut kepada saksi di daerah Cilincing, Jakarta Utara dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ Dus (kotak), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Wahyu Andreawan dan Imam Santoso mendapatkan thermostat tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jln. Raya Semarang-Demak, KM 9, Kec. Sayung, Kab. Demak, dengan cara mengambil tanpa izin Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa saksi membeli 70 (tujuh puluh) dus/kotak thermostat dari Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 setiap dus/kotak;
- Bahwa barang yang sudah terjual 4 dus/kotak yang 66 dus/kotak disita polisi

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB membeli Thermostat barang hasil dari kejahatan dari Wahyu Andreawan dan Imam Santoso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut bertempat di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jln. Raya Semarang-Demak, KM 9, Kec. Sayung, Kab. Demak, Saksi WAHYU ANDREAWAN, Saksi IMAM SANTOSO dan Sdr. CUCU (DPO) mengambil tanpa izin barang berupa Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang, Wahyu Andreawan dan Imam Santoso menjual barang berupa Thermostat sebanyak 7.000 pcs dengan rincian 3.500 pcs Thermostat type CT 301901 00A dan 3.500 pcs Thermostat type CT 302201 00A milik PT. Hartono Istana Teknologi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh saksi WAHYU ANDREAWAN menjual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut kepada HANDRI di daerah Cilincing, Jakarta Utara dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi WAHYU ANDREAWAN sudah tidak lagi bekerja di PT. Hartono Istana Teknologi, namun dari informasi, Saksi WAHYU ANDREAWAN masih dapat mengeluarkan barang dari PT. Hartono Istana Teknologi, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli barang dari Saksi WAHYU ANDREAWAN yang berasal dari PT. Hartono Istana Teknologi dan yang terakhir di bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran umum Thermostat/biji adalah seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan yang dijual Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), satu Dus (kotak) berisi 100 biji Thermostat, sehingga harga Thermostat/biji dari Saksi WAHYU ANDREAWAN seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan lebih murah dari harga pasaran;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli barang-barang hasil curian berupa thermostat sebanyak 70 (tujuh puluh) doos yang masing-masing berisi 100 buah thermostat;
- Bahwa Terdakwa membeli thermostat sebanyak 70 (tujuh puluh) doos dari saksi Wahyu Andreawan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/dos (kotak) sehingga totalnya Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut kepada HANDRI di daerah Cilincing, Jakarta Utara dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual thermostat yang Terdakwa beli dari Wahyu Andreawan adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiap doosnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli thermostat tidak dilengkapi dokumen dari perusahaan;
- Bahwa harga jual yang ditawarkan oleh Wahyu Andreawan termasuk harga murah dan dibawah pasaran;
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaan Wahyu Andreawan sudah berneti bekerja dari PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa thermostat yang Terdakwa beli dari Wahyu Andreawan adalah milik PT Hartono Istana Tehnologi yang diambil oleh Wahyu Andreawan dan Imam Santoso pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Gudang N-3 milik PT Hartono Istana Tehnologi di Jalan Raya Semarang-Demak KM9 Kecamatan Sayung, Kab. Demak tanpa sepengetahuan pihak PT Hartono Istana Tehnologi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa BUDI SETYO MARGONO, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum



dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa BUDI SETYO MARGONO, sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa terqualifikasi *yang membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Ronggowarsito, Kota Semarang Terdakwa telah membeli 70 (tujuh puluh) doos thermostat yang masing-masing berisi 100 buah dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/dos (kotak) sehingga totalnya Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dari Wahyu Andreawan dan kemudian pada Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Kepala Dua RT.10 RW.03 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, Terdakwa telah menjual Kembali 70 (tujuh puluh) doos thermostat yang masing-masing berisi 100 buah tersebut kepada Handri dengan harga dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/Dus (kotak), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thermostat tersebut adalah milik PT Hartono Istana Teknologi yang diambil (dicuri) oleh Wahyu Andreawan dan Imam Santoso di Gudang N-3 milik PT Hartono Istana Teknologi di Jalan Raya Semarang-Demak KM9 Kecamatan Sayung, Kab. Demak tanpa sepengetahuan pihak PT Hartono Istana Teknologi;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual thermostat yang Terdakwa beli dari Wahyu Andreawan adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiap doosnya dan Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa harga tersebut sangat murah dan dibawah standar;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membeli thermostat tersebut dari Wahyu Andreawan juga tidak dilengkapi dengan dokumen perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan harga yang murah dan dibawah standar serta tidak dilengkapi dengan dokumen perusahaan, seharusnya Terdakwa sudah dapat menduga bahwa barang tersebut termasuk barang gelap yaitu barang yang tidak diketahui asal usulnya atau bisa juga disebut sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan, namun Terdakwa tetap membeli barang tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari setiap doosnya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Hartono Istana Teknologi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SETYO MARGONO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., dan Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ngabdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ngabdul Ngayis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)